

Menuju Desa Pelopor Demokrasi Melalui Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Pemilu di Desa Lebakwangi Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka

Sudibyo Budi Utomo¹, Yelsha Dwi Pasca²

¹Prodi Manajemen, Institut Budi Utomo Nasional, Indonesia; sudibyobo27@gmail.com

²Prodi Manajemen, Institut Budi Utomo Nasional, Indonesia; yelshadwipasca@gmail.com

Received: 16/05/2023

Revised: 10/06/2023

Accepted: 13/07/2023

Abstract

Pengawasan dan pemantauan pemilu merupakan satu bagian dari upaya kontrol terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Keduanya merupakan satu fungsi yang sama sebagai upaya mengawal penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Namun, perbedaan itu lahir akibat pelembagaan yang mengupayakan kontrol terhadap penyelenggara pemilu. Pengawasan partisipatif adalah upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi langkah strategis untuk mengawal proses demokrasi yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi pada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi agar suara masyarakat dapat tersalurkan dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu secara rinci dan mendalam. Integritas penyelenggara dan proses penyelenggaraan Pemilu adalah prasyarat penting dalam Pemilu, agar hasil dari pelaksanaan pemilu mendapat legitimasi secara konstitusional dari seluruh rakyat. Dalam kaitan ini, adanya ruang untuk melakukan pengawasan pemilu menjadi penting. Pengawasan Pemilu perlu dilakukan untuk menjamin terbangunnya sistem politik yang demokratis. Pengawas Pemilu diyakini memiliki kontribusi besar dan nyata bagi pembangunan integritas penyelenggaraan Pemilu diberbagai negara termasuk di Indonesia. Kegiatan menuju desa pelopor demokrasi melalui partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu telah dilaksanakan dengan baik dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan hybrid di Desa Lebakwangi, Kecamatan Malausma. Sesuai dengan tujuan kegiatan ini mampu memberikan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjadi pengawas partisipatif. Mengetahui konsep pengawasan partisipatif. Masyarakat mengetahui mekanisme pengawasan pemilu.

Keywords

Desa Pelopor Demokrasi, Demokrasi, Pemilu

1. PENDAHULUAN

Pengawasan dan pemantauan pemilu merupakan satu bagian dari upaya kontrol terhadap proses penyelenggaraan pemilu (Swastika & Utami, 2021). Keduanya merupakan satu fungsi yang sama sebagai upaya mengawal penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Namun, perbedaan itu lahir akibat pelembagaan yang mengupayakan kontrol terhadap penyelenggara pemilu. Pelembagaan fungsi kontrol ini muncul akibat maraknya bentuk pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilu 1971,



yakni manipulasi penghitungan suara oleh petugas pemilu. Atas persoalan itu, perundang-undangan pemilu melahirkan lembaga pengawas pemilu yang sekarang dikenal sebagai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) (Kusuma et al., 2024).

Pelibatan masyarakat menunjukkan satu kewajiban Bawaslu sebagai fungsi yang terlembaga dalam pengawasan pemilu, sedangkan partisipasi masyarakat lebih pada penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya. Namun, pelembagaan pengawasan itu tidak serta-merta mengambil hak warga negara untuk melakukan fungsi kontrolnya dalam menjaga suara atau kedaulatan rakyat (Amin et al., 2021).

Pengawasan partisipatif adalah upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi langkah strategis untuk mengawal proses demokrasi yang lebih baik (Pratama et al., 2024). Oleh karena itu, perlu adanya edukasi pada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi agar suara masyarakat dapat tersalurkan dengan baik.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu secara rinci dan mendalam (Faqih et al., 2022).

Lokasi penelitian adalah Desa Lebakwangi, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka. Subjek penelitian meliputi:

- a) Masyarakat desa yang berpartisipasi dalam pengawasan pemilu
- b) Panitia Pemilihan Desa (PPD)
- c) Tokoh masyarakat dan pemuda desa
- d) Pengawas Pemilu

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Membumikan Pengawasan Partisipatif

Integritas penyelenggara dan proses penyelenggaraan Pemilu adalah prasyarat penting dalam Pemilu, agar hasil dari pelaksanaan pemilu mendapat legitimasi secara konstitusional dari seluruh rakyat (Tugino et al., 2021). Dalam kaitan ini, adanya ruang untuk melakukan pengawasan pemilu menjadi penting. Pengawasan Pemilu perlu dilakukan untuk menjamin terbangunnya sistem politik yang demokratis. Pengawas Pemilu diyakini memiliki kontribusi besar dan nyata bagi pembangunan integritas penyelenggaraan Pemilu diberbagai negara termasuk di Indonesia.

Penyelenggaraan pemilu tidak hanya terbatas pada pelaksanaan dan pengorganisasian teknis pemilu yang selama ini menjadi domain Komisi Pemilihan Umum. Namun untuk melahirkan pemilu

yang berintegritas dengan prasyarat akuntabilitas dan transparansi, maka penyelenggaraan Pemilu memerlukan kontrol dan pengawasan oleh lembaga pengawas pemilu (Setyawan, 2020).

Pengawasan Pemilu telah menjadi bagian terpenting dalam proses penyelenggaraan pemilu agar Pemilu bisa diselenggarakan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu sebagaimana digariskan oleh Konstitusi yakni bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pengawasan pemilu semakin mendapat perhatian penting terutama setelah era reformasi (Luth & Nurkholiq, 2023). Pascareformasi, peraturan perundang-undangan terkait pengawasan pemilu semakin memperkuat pengawas pemilu baik secara kelembagaan maupun secara kewenangan.

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat konstitusional untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu membutuhkan dukungan seluruh pihak dalam proses pengawasan. Secara institusional, tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan pemilu memang secara mutlak berada di pundak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tetapi seluruh pihak terutama warga negara mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam proses pengawasan pemilu (Arif et al., 2023).

Dengan pelibatan seluruh warga negara untuk ikut aktif dalam proses pengawasan pemilu bukan berarti Pengawas Pemilu dianggap tidak mampu untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya tapi semata-mata dalam rangka untuk terus memperkuat dan maksimalisasi proses pengawasan pemilu. Ini semua sesuai dengan amanah Konstitusi dan mendapat legitamasi secara penuh dan kuat dari rakyat.

Menjaga Hak Konstitusional

Sejak lama Bawaslu sudah secara konsisten terus menggalakkan gerakan pemilu partisipatif. Pemilu bukanlah sekedar ajang seremonial lima tahunan belaka yang harus menafikan partisipasi masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses berdemokrasi agar bisa terus mengawal hak suara yang diberikan dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

Pada dasarnya, pemilihan umum adalah wajah dari prinsip daulat rakyat. Secara filosofis hal ini eksplisit dituangkan dalam Preamble UUD 1945 Alinea IV yang pada intinya menegaskan NKRI berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada 5 (lima) sila dalam Pancasila. Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Warga masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu tidak boleh hanya dijadikan sebagai obyek penyelenggaraan pemilu (Simamora et al., 2024). Pemilih jangan sekedar diharapkan untuk memberikan hak suaranya dibalik suara. Lebih dari itu, warga masyarakat harus dijadikan sebagai subyek dalam pemilu dengan melibatkan dalam proses pengawasan pemilu untuk memastikan bahwa hak suara yang sudah diberikan dapat tersalurkan dengan baik dan konstitusional.

Selain menjadikan masyarakat sebagai subyek dalam penyelenggaraan pemilu, dengan pemilu partisipatif dapat memberikan pendidikan politik bagi warga masyarakat (Nazaki et al., 2022). Masyarakat bisa belajar dan paham bahwa pemilu bukan sekedar perebutan kekuasaan, tapi lebih dari itu pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk mengimplementasikan daulat yang dipunya dan dijamin oleh Konstitusi.

Kehadiran pengawasan oleh masyarakat yang masif secara psikologis akan mengingatkan dan mengawal penyelenggara pemilu untuk senantiasa berhati-hati, jujur, dan adil dalam menyelenggarakan pemilu. Sebenarnya, baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemantau, dan seluruh pihak yang terkait dapat belajar berperan sesuai latar belakang dan kemampuan masing-masing.

Menuju Pemilu Demokratis

Pemilu harus diubah agar tidak dibayangkan sebagai sekedar menjadi pesta demokrasi semata. Pemilu harus diarahkan sebagai bagian penting dari proses investasi demokrasi. Di dalam prosesnya, tidak hanya berbagai asas penting pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan secara konsisten, tetapi secara sungguh-sungguh mengaktualisasikan kedaulatan rakyat dengan tidak hanya menjadikan sebagai obyek tapi lebih sebagai obyek dalam penyelenggaraan pemilu (Hidayah et al., 2022).

Salah satu ciri penting dari proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah proses pemilu. Proses pemilu haruslah diseleggarakan tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya KKN, dan tanpa adanya pelanggaran dan kecurangan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Untuk mencegah semua itu maka dibutuhkan proses pengawasan secara aktif dan masif dari pengawas pemilu dan masyarakat, memastikan hal di atas tidak pernah terjadi. Karena jika terjadi warga masyarakat bisa langsung melaporkan kepada penyelenggara pemilu yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan jikalau ditemukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilu.

Penyelenggaraan pemilu yang tidak terjadi pelanggaran atau kecurangan pemilu dalam pelaksanaannya atau dapat ditekan seminimalisir mungkin. Ini merupakan bentuk atau cara kita merawat demokrasi, merawat bangsa dan negara, dan merawat seluruh warga negara. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pengawas pemilu dengan seluruh pihak terutama dengan warga masyarakat yang memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan pemilu yang berlangsung secara jujur dan adil. Kolaborasi antara pengawas pemilu dengan warga masyarakat inilah yang dapat mewujudkan cita-cita kita bersama bahwa pemilu bisa terlaksana dengan demokratis. **Tiga Lapis Pengawasan Dalam Pemilu**

Beberapa tahun terakhir ide tentang pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Umum (Pemilu) kembali digelorkan. Tujuan utama dari pengawasan partisipatif adalah untuk memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa hakikat demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka dari

itu demokrasi tidak cukup dimaknai hanya sebatas terlibat dalam pemilihan an sich, seperti mendaftar, datang ke TPS, lalu memberikan suara.

Demokrasi juga harus dimaknai dengan terlibat aktif dalam memastikan bahwa proses demokrasi itu telah berjalan sebagaimana ditentukan oleh aturan dan prinsip keadilan. Atas dasar hal tersebut artinya pengawasan partisipatif haruslah dimaknai secara luas. Prespektif perihal pengawasan partisipatif yang hanya sebatas mengawal pada saat dimulainya tahapan Pemilu, sebagaimana yang terjadi saat ini, haruslah diubah. Pengawasan partisipatif yang hakiki adalah mengawasi ketika hendak dimulainya tahapan Pemilu. Ketika tahapan Pemilu dimulai, dan pasca terselenggaranya Pemilu. Ketiganya merupakan rangkaian yang berisikan tetapi masing-masingnya memiliki konten dan problem yang berbeda-beda.

Dari perumusan di atas, artinya pengawasan partisipatif itu terdiri dari tiga lapis. Lapis pertama adalah melakukan edukasi politik kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam memberikan rujukan calon kontestan Pemilu kepada Partai Politik. Lapis kedua, atau ketika tahapan Pemilu dimulai, memastikan masyarakat memahami tentang administrasi Pemilu, tindak pidana Pemilu, dan kode etik penyelenggara Pemilu. Sedangkan yang terakhir, atau lapis ketiga, mengajak masyarakat untuk bisa menjamin kondusifitas keamanan dan ketertiban pasca Pemilu.

Lapis Pertama

Sejauh ini pendidikan politik, menurut undang undang, diamanatkan kepada Partai Politik. Anggaran besar Pemerintah pun, dengan menghitung persentase jumlah perolehan suara, diberikan kepada Partai Politik untuk menjalankan fungsi pendidikan politik. Pendidikan politik model demikian memiliki banyak kelemahan. Kelemahan pertama adalah subjektif. Kelemahan selanjutnya tentu berkaitan dengan kemungkinan terbatasnya peserta, atau hanya menjangkau "kantong suara". Kelemahan ketiga, yang paling sering dikhawatirkan, masyarakat seringnya terjebak pada pola pengkaderan yang dampaknya adalah pada preferensi politik yang menjadi terbatas. Sejatinnya pendidikan politik bersifat objektif dan universal. Objektif dalam arti memberikan pandangan yang umum terkait tata negara, fungsi masing-masing lembaga dalamtrias politik, dan memberi kisi-kisi kriteria calon yang ideal yang mampu mewujudkan cita-cita bangsa. Universal di sini dipahami menjangkau semua kalangan tanpa tapi dan terkecuali. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab *one man one vote*. Dengan begitu pengawasan lapis pertama ini menjadi berfungsi dan dapat dirasakan kebaikannya bagi iklim politik di Indonesia yang mulai berorientasi pada hasil bukan lagi pada kader.

Lapis Kedua

Pengawasan lapis kedua adalah pengawasan ketika tahapan Pemilu dimulai. Masyarakat terlibat aktif dari mulai memastikan tidak ada satu suarapun yang terlewat, informasi calon yang jelas tur lugas dan kampanye yang bersih. Lapis kedua itu penerapannya terkait dengan mekanisme penegakan hukum Pemilu, hingga mendorong transparansi dalam penanganan setiap proses penegakan hukum Pemilu (Hidayat, 2023). Tujuannya, demi mewujudkan kepastian hukum. Masyarakat di beberapa daerah, utamanya di pedesaan, patut diakui masih kesulitan dalam membedakan mana ruang administrasi Pemilu, mana wilayah pidana Pemilu, dan apa saja yang termasuk ke dalam pelanggaran kode etik Pemilu. Padahal kita ketahui bahwa jantung dari pengawasan adalah pengetahuan. Agar pengawasan dalam tahapan Pemilu itu maksimal maka masyarakat perlu memperoleh pengetahuan. Tanpa pengetahuan mereka tidak akan mampu mengerti dan memahami apa yang perlu diawasi agar demokrasi itu bisa berjalan sesuai harapan. Pola yang dilakukan KPU dan Bawaslu sejauh ini masih terlihat sebatas bersifat simbolis (Lutpiani, 2021). Program yang dilakukan belum dikawal dengan baik sesuai dengan prinsip pembangunan sumber daya manusia. Semestinya pola yang dilakukan harus berdasar pada tiga hal. Pertama penentuan program. Kedua, tinjauan efektivitas program. Ketiga, adalah evaluasi. Ketiganya harus disusun secara berulang hingga muncul kesepahaman bahwa apa yang diharapkan telah berjalan sesuai dengan rencana program.

Lapis Ketiga

Pengawasan lapis ketiga adalah pengawasan terhadap hasil dari Pemilu. Hasil dari Pemilu tidak bisa kita nilai sebatas dari jumlah suara dan siapa yang berhak duduk sebagai pemenang. Tetapi hasil Pemilu adalah para orang-orang yang kemudian duduk menjadi pejabat baik Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hingga anggota DPR RI, DPD, dan DPRD Kab/Kota (Febriansyah Putra & Patra, 2023). Hasil Pemilu yang dimaksud selain itu adalah adalah hasil yang diakibatkan dari pertarungan semasa Pemilu. Masyarakat harus mampu mengawasi keadaan-keadaan buruk yang terjadi selepas itu seperti sentimen pribadi, penyebaran hoax, ujaran kebencian, maupun narasi-narasi yang mengganggu keutuhan bangsa dan negara. Pengawasan lapis ketiga ini intinya adalah pengawasan terhadap kinerja para calon terpilih dan pengawasan keamanan serta ketertiban masyarakat. Tugas ini lebih berat karena menuntut kedewasaan dalam berpolitik. Tiga lapis pengawasan partisipatif ini tidak bisa hanya dibebankan kepada KPU dan Bawaslu semata. Semua pihak, selain KPU dan Bawaslu, punya kepentingan terhadap persoalan Pemilu. Tiga lapis pengawasan ini merupakan tanggung jawab kolektif yang harus diwujudkan secara bersama.

4. KESIMPULAN

Kegiatan menuju desa pelopor demokrasi melalui partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu telah dilaksanakan dengan baik dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan hybrid di Desa Lebakwangi, Kecamatan Malausma. Sesuai dengan tujuan kegiatan ini mampu memberikan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjadi pengawas partisipatif. Mengetahui konsep pengawasan partisipatif. Masyarakat mengetahui mekanisme pengawasan pemilu. Masyarakat mampu mengenali pelanggaran dalam pemilu dan pilkada beserta jenis-jenis pelanggarannya dan masyarakat juga mengetahui prosedur penyampaian laporan temuan pelanggaran.

Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam kemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut. Adalah menjadi tanggungjawab pemerintah dengan melibatkan stakeholder berupaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemilu sebagai proses demokratisasi yang sudah berjalan di Indonesia. Bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak semata-mata tanggungjawab penyelenggara KPU, tetapi peran partai politik cukup besar, disamping stakeholder yang lain.

REFERENSI

- Amin, K., Ikramatoun, S., & Halik. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat Desa Rias pada Pemilu 2019. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAl)*, 2(3). <https://doi.org/10.22373/jsai.v2i3.1629>
- Arif, M., Aiyuda, N., Anita, F., Kenepri, Dini Restia, N., Cole Deswanda, A., Razak, A., Toyibah, U., Rahman, W., & Anisa, A. (2023). Sosialisasi Politik Menggapai Pemilu Berkah Di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. *JDISTIRA*, 3(1). <https://doi.org/10.58794/jdt.v3i1.453>
- Faqih, M. I., Abdurrahma, A., & Zairudin, A. (2022). Urgensi Pendidikan Politik Dan Pemilu Terhadap Pemilih Pemula. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3). <https://doi.org/10.31004/Cdj.V3i3.8222>
- Febriansyah Putra, & Patra, H. (2023). Analisis Hoax Pada Pemilu: Tinjauan Dari Perspektif Pendidikan Politik. *Naradidik: Journal Of Education And Pedagogy*, 2(1). <https://doi.org/10.24036/Nara.V2i1.119>
- Hidayah, Y., Ulfa, N., & Belladonna, P. (2022). Demokrasi Pancasila Dalam Membangun Demokrasi "Sehat." *Jishum : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2).
- Hidayat, T. (2023). Situasi Demokrasi Nasional Menuju Pemilu 2024. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.56832/Edu.V3i1.310>
- Kusuma, A. J., Ilmar, A., Rahmawati, R., Setiawan, M. C. A., & Murtasidin, B. (2024). Membangun Desa Cerdas Pemilu Untuk Mewujudkan Pemilu Tahun 2024 Yang Ideal Di Desa Tebing, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 7(2). <https://doi.org/10.36341/jpm.v7i2.4097>
- Luth, L., & Nurkholiq, E. (2023). Sosialisasi Pendidikan Politik: Pentingnya Netralitas Aparatur Pemerintah Desa Menyongsong Pemilu 2024. *Seminar*
- Lutpiani, E. (2021). Implementasi Demokrasi di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Nazaki, N., Handrisal, H., Satyagraha Adiputra, Y., Kustiawan, K., Winarti, N., Rahmi, K., Afnira, E., Pratama, R. A., Rahmawati, N., Adhayanto, O., Okparizan, O., Martha, E., Kukun, S. L., Lestari, S., & Intiham, F. (2022). PENDIDIKAN POLITIK : MAHASISWA, PEMILU 2024 DAN PEMILU YANG BERKUALITAS. *Takzim : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v2i1.4451>

- Pratama, I. N., Hadi, A., & Umami, R. (2024). Penguatan Partisipasi Politik Inklusif Dalam Meningkatkan Pemahaman Dan Keterlibatan Generasi Z Pada Pemilu 2024 Di Desa Bagik Polak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(11). <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i11.627>
- Setyawan, S. (2020). Peningkatan Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Bagi Pengawas Pemilu Desa Se Kecamatan Mranggen Dalam Pemilu *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*
- Simamora, I. Y., Nasution, A. A. M., Novita, D. D., Syahira, Z., Nazwa, W. S., & Siregar, R. A. (2024). Peran Generasi Z di Pemilu 2024. *Universitas Bangka Belitung*, 62(0717).
- Swastika, T. R., & Utami, I. S. (2021). Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Kepala Desa. *Generasi Pancasila*, 1(1).
- Tugino, T., Harini, H., & Slamet, S. (2021). Penyuluhan dan Bimbingan Teknik Pengawas TPS Kampanye Pemilu Tingkat Desa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 se-Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. *Manggali*, 1(1). <https://doi.org/10.31331/manggali.v1i1.1544>